



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 539/Kep.628-EK/XII/2020  
TENTANG**

**PELAKSANA TUGAS DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAGASASI BEKASI  
UNSUR PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kekosongan jabatan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi maka pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan oleh KPM sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, maka Wali Kota Bekasi selaku KPM menugaskan Pejabat Pemerintah Daerah yang menangani pembinaan BUMD di Kota Bekasi untuk melakukan fungsi pengawasan sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi unsur Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 503/Kep.389.B-PDAM/2002 / 690/Kep.457-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi;
  2. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 511.2/03.02/AKS/2012 / 4036 Tahun 2012 tentang Adendum atas Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 503/Kep.389.B-PDAM/2002 / 690/Kep.457-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi;

3. Berita Acara Rapat Pembahasan Pelaksanaan Tugas Pengawasan pada PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Nomor 539/BA.29/Setda.Ek tanggal 14 Desember 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi unsur Pemerintah Kota Bekasi, dengan susunan nama sebagai berikut:
- a. Drs. NADIH ARIFIN, M.Si;
  - b. EKA HIDAYAT TAUFIK, S.IP.,M.T.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pelaksana Tugas Dewan Pengawas mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Selain menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi agar mendorong tahapan seleksi Dewan Pengawas Definitif Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.
- KEEMPAT** : Masa Jabatan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi sampai dengan terpilihnya Dewan Pengawas Definitif.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.